



**PUTUSAN**

Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.AdL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SATMAN**, Umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Desa Tue-Tue, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **PENGGUGAT**.

Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **JAYA Satria Lahadi, S.H.,MH.**, Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Jl. Kijang Kompleks Perumnas Poasia Blok B/243, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo,

M e l a w a n :

- 1. TUMA**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT I** ;
- 2. AGUS**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT II** ;
- 3. USMAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT III** ;

*Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdL.*



4. **PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA (GMS)**, beralamat di Jln. Martandu Lrg. Ganesa No. 34 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT IV** ;

5. **MISRAWATI, S.Pd**, Pekerjaan Kepala Desa Sangi-Sangi, beralamat di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT V** ;

4. **Ir. SAHRAD**, Pekerjaan Camat Laonti, beralamat di BTN Raksa Asri Blok II Lepo-Lepo Kelurahan Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut : **TERGUGAT VI** ;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, dalam perkara ini keseluruhannya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **M. YASIN DJAMALUDDIN, S.H., JANSES E SIHALOHO, S.H., YULI KURNIAWATI, SH., RIANDO TAMBUNAN, S.H, B.P BENEDIKTY SINAGA, S.H, ANTON FEBRIANTO, SH.**, adalah Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN, yang beralamat Menara Bank BTN 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat 10130 dan bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 18 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Andoolo.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 13 November 2014 dalam Register

*Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.AdI. telah mengajukan gugatan dengan uraian gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :
  - Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
  - Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
  - Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
  - Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak  $\pm$  tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas ;
3. Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat kuasai, Penggugat telah mengolahnya dengan cara menanam berbagai tanam tumbuh antara lain jati, padi ladang, serta tanaman lainnya, selain itu penggugat juga selalu membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas lokasi tanah obyek sengketa;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014, tiba-tiba Penggugat mengetahui kalau Tanah Milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV (PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA) selaku pihak pembeli yang tengah melakukan penambangan disekitar wilayah tersebut ;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, telah masuk menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV dengan cara terlebih dahulu memintakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dari Tergugat V sebagai Kepala Desa Sangi-sangi Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan dan Tergugat VI selaku Camat Laonti yang telah bertindak selaku penanda tangan didalam SKT tersebut ;

*Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



6. Bahwa tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai Kepala Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan dan Tergugat VI sebagai Camat Laonti telah salah dan keliru dalam hal obyek dan prosedur pembuatan SKT tersebut, karena obyek tanah tersebut adalah berada didalam wilayah administrasi Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, namun oleh Tergugat V selaku Kepala Desa Sangi-sangi dan Tergugat VI sebagai Camat Laonti telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) diatas tanah yang menjadi wilayah administrasi Desa Tue-tue Kecamatan Laonti, dimana SKT yang diterbitkan tersebut adalah berada diatas lokasi tanah milik Penggugat namun oleh Tergugat V dan Tergugat VI telah menerbitkan SKT atas tanah tersebut atas nama orang lain (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) ;
7. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat kemudian oleh Penggugat telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan namun sampai dengan saat ini tidak pernah ada tindakan dari pihak Para Tergugat guna mencari solusi yang terbaik, sehingga oleh Penggugat berkesimpulan lebih baik persoalan ini Penggugat bawah Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo untuk dimintakan putusannya ;
8. Bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan bukti yang kuat, nyata dan konkrit, maka patutlah Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;
9. Bahwa karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sangat merugikan Penggugat, maka patutlah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

*Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



10. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah sangat merugikan Penggugat, maka patutlah pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) ;
11. Bahwa karena besar kekhawatiran Penggugat kalau Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh obyek sengketa pada point 1 posita gugatan ;
12. Bahwa karena penguasaan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat, dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah dengan cara Melawan Hukum, maka patutlah segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik pada saat sekarang maupun yang akan timbul kemudian dinyatakan tidak Sah dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah dengan cara Melawan Hukum, maka patutlah pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ataupun orang lain yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk segera mengosongkan lokasi tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara seketika tanpa beban dan syarat apapun paling lambat 7 hari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
14. Bahwa karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah secara Melawan Hukum dengan cara memintakan dari Tergugat V, dan Tergugat VI untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dimana SKT yang diterbitkan

*Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



oleh Tergugat V dan Tergugat VI adalah lokasi yang berada diwilayah Desa Tue-tue, maka patutlah apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala hal-hal sepanjang gugatan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo kiranya dapat berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Mohon yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Sealatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
- Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
- Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
- Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Sebagaimana tertuang pada point 1 Posita gugatan.

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Sealatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :
  - Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
  - Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
  - Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
  - Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Adalah **Sah Milik Penggugat.**

*Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa baik pada saat sekarang maupun yang akan timbul kemudian dinyatakan tidak Sah dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ataupun orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan lokasi tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara seketika tanpa beban dan syarat apapun paling lambat 7 hari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir ke persidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya dan selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian diantara mereka melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditunjuk H.

*Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



RACHMAT AT, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo selaku Mediator dan telah diberikan rentang waktu secukupnya untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan upaya mediasi tidak tercapai perdamaian sebagaimana dalam laporan Hakim Mediator begitu pula dengan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Gugatan Penggugat Cacat Formil.**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas penggunaan harga nomina, yang dikenakan Bea Materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal Rp. 6.000,- sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 ;

Bahwa hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup ;

Bahwa sepanjang gugatan yang para Tergugat terimadari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo yang didaftarkan pada tanggal 13 November 2014 dengan Nomor perkara 09/Pdt.G/2014/PN.AdI, tidak dibubuhi materai yang cukup yaitu materai 6.000,- ;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat cacat formil akibat tidak dibubuhi materai yang cukup, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

**II. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel).**

*Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), dimana Penggugat hanya menyebutkan objek sengketaanya “terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>),...” sebagaimana tertulis dalam gugatannya pada halaman 2 poin 1 ;  
Bahwa letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak pasti, dimana hanya menyebutkan Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan sangatlah luas sehingga haruslah dituliskan alamatnya secara jelas ;  
Bahwa oleh karena objek sengketa tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam halaman 2 poin 1, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Andoolo yang teregister dengan Nomor : 09/Pdt.G/PN.Adl, dengan perihal : Gugatan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum ;  
Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum di dalam fakta-fakta gugatan tanpa menguraikan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh para Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 1 mendalilkan “...Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan...”, namun dalam poin 2 Penggugat menyatakan “tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak  $\pm$  tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas”  
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak menjelaskan dasar dan status kepemilikannya kecuali hanya menyatakan telah mengolah tanah Negara bebas sejak tahun 1980, dan atas dasar tersebut

*Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.Adl.*



Penggugat merasa telah memilikinya tanpa menyebutkan surat kepemilikannya ;

Bahwa mengolah lahan secara terus menerus atas sebidang tanah tidak serta merta secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan seseorang terhadap suatu lahan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat tidak memiliki hak untuk menjadi Penggugat untuk mewakili Negara sebagai pemilik lahan tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan lahan yang menjadi objek sengketa ;

Bahwa salah satu Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : “gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum. Selain itu, yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah mengada-ada sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo karena Penggugat hanya mengklaim tanah tersebut, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **III. Gugatan Penggugat bersifat Error in Objecto ;**

Bahwa secara keseluruhan setelah menerima, membaca, memahami gugatan Penggugat, maka para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V maupun tergugat VI menyatakan bahwa para Tergugat tidak pernah mengetahui, bersinggungan ataupun

*Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



melakukan perbuatan hukum (jual-beli, penerbitan dan penandatanganan SKT) terhadap objek sengketa dimaksud ;

Bahwa karena faktanya para Tergugat tidak pernah mengetahui, melakukan jual beli dan menerbitkan SKT terhadap objek sengketa dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat bersifat Error in Objecto. Hal mana akan kami uraikan lebih lanjut dalam Jawaban kami dalam pokok perkara ;

#### IV. Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  HA (50.000 M<sup>2</sup>) ;

Bahwa dalam halaman 2 poin 2 gugatannya, Penggugat menyatakan "tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas";

Bahwa apabila Penggugat memang memiliki hak atas tanah dimaksud secara hukum (quod non), maka seharusnya demi hukum Penggugat juga menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat, agar dapat menjelaskan kedudukan objek sengketa yang dimaksud, mengingat masalah pertanahan harus diketahui oleh instansi atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat atau sekurang-kurangnya sebagai turut Tergugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak ;

Bahwa akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

*Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



**V. Gugatan Penggugat Error in Persona ;**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat bersifat error in persona, mengingat :

1. Baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengetahui sama sekali soal tanah/lahan yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III juga tidak pernah menjual bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang dinyatakan terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :
  - Utara : dengan tanah milik Hasan CD ;
  - Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar ;
  - Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla ;
  - Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati ;
2. Bahwa faktanya, Tergugat IV juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum (membeli) tanah dimaksud, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam halaman 2 poin 4 gugatan ;
3. Demikian pula baik Tergugat V maupun Tergugat VI tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan kepemilikan tanah terhadap tanah sebagai objek sengketa dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 2 dan 3 poin 5 dan 6 gugatan, terlebih lagi bahwa obyek sengketa dimaksud bukanlah merupakan kewenangan administrasi Tergugat V ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah menarik para Tergugat selaku Tergugat dalam perkara ini (error in persona), karena pada faktanya Para Tergugat tidak pernah mengetahui atau bersinggungan dengan lahan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, dengan demikian berlasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak ;

*Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Tergugat dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap dimuat sebagai bagian dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa terlebih dahulu para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat membantah seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan, disampaikan dan dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;
3. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagaimana miliknya apalagi menjualnya kepada pihak Tergugat IV ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 1 menyatakan bahwa "...Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan...", dan dalam poin 2 Penggugat menyatakan "tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak  $\pm$  tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas" ;

Bahwa selanjutnya pada halaman 2 poin 4 Penggugat menyatakan : "bahwa sekitar bulan Juli 2014, tiba-tiba Penggugat mengetahui kalau tanah milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV (PT. Gerbang Multi Sejahtera) selaku pihak pembeli yang tengah melakukan penambangan disekitar wilayah tersebut" ;

Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat tersebut di atas karena tidak berdasarkan fakta melainkan asumsi belaka dari Penggugat mengingat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagai miliknya apalagi menjualnya kepada pihak Tergugat IV ;

Bahwa tanah yang dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tanah milik sendiri yang seluruhnya terletak di

*Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Desa Sangi-Sangi bukan terletak di Desa Tue-Tue sebagaimana Penggugat asumsikan ;

Adapun tanah-tanah yang telah dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat IV adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/91/DSS/V/2014 beserta lampirannya atas nama Tergugat I/TUMA, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 21.630 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sakibe ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hamid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Karena, Suhato ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nasta, Usman ;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/139/DSS/V/2014 beserta lampirannya atas nama Tergugat II/AGUS, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 84.461 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat ribu empat rauts enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nasta, Junaid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saboi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saboi ;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/136/DSS/V/2014 beserta lampirannya atas nama Tergugat III/USMAN, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 67.751 M<sup>2</sup> (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jusman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sakibe, Tuma ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nasta, Agus ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Wanai, Launi ;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.



Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut diatas total luas tanah seluruh yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah  $21.630 \text{ M}^2 + 84.461 \text{ M}^2 + 67.751 \text{ M}^2 = 173.842 \text{ M}^2$  ;

Bahwa dari total tanah yang telah dialihkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV tersebut tidak ada satupun yang memiliki batasan atau setidaknya irisan yang sama dengan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah sangat jelas bahwa Penggugat telah salah objek dan salah menggugat para Tergugat, karena tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat terkait tanah dimaksud yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat ;

4. Bahwa baik Tergugat V maupun tergugat VI tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) terkait obyek sengketa dimaksud ;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 poin 5 dan 6, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat V setelah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang selanjutnya di tandatangi oleh Tergugat VI terkait objek sengketa dimaksud yang diklaim sebagai milik Penggugat, mengingat bahwa objek sengketa dimaksud berada di Desa Tue-Tue yang notabene bukan merupakan wilayah administrasi Tergugat V selaku Kepala Desa Sangi-Sangi ;

5. Bahwa terhadap dalil yang Penggugat dalilkan pada halaman 4 poin 12 meminta "...segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik pada saat sekarang maupun yang akan timbul kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa" adalah dalil dan permintaan yang mengada-ada mengingat para Tergugat sendiri tidak pernah mengetahui tanah dimaksud ataupun melakukan perbuatan hukum (jual-beli) terhadap

*Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



tanah dimaksud tanah sebagai obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Pengugat ;

6. Bahwa oleh karena objek yang digugat oleh Penggugat adalah error in objecto, maka sangatlah tidak beralasan dalil Penggugat yang meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan lahan dimaksud sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 4 poin 13, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah error in objecto, maka sangatlah tidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana di dalilkan Penggugat pada halaman 3 poin 11 ;
8. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat error in objecto, maka sangatlah tidak beralasan bagi para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 poin 10 ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo berkenan memutus seabgai berikut :

**DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya tertanggal 25 Februari 2015, begitu pula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap replik tersebut telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 04 Maret 2015 sebagaimana terlampir dalam Barita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa :

1. Foto Copy Surat Data Pengusulan Desa Persiapan (Desa Tue-Tue dan Desa Persiapan Labuan Beopa) tertanggal 18 Nopember 1996 No. 144/46/1996 beserta lampirannya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Surat Data Pengusulan Desa Persiapan (Desa Tue-Tue dan Desa Persiapan Labuan Beopa) tertanggal 18 Nopember 1996 No. 144/46/1996 beserta lampirannya, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 12/DTT/II/2005, tertanggal 9 Februari 2002, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Persiapan Tue-Tue, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Pemerintah Desa Tue-Tue tanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Tapal Batas No. 144/146/1996, tanggal 18 Nopember 1996, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan An. Hariani, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto Copy Surat Keterangan No. 30/DU/IV/2015 tertanggal 25 April 2015, diberi tanda (P-7) ;

Kesemua alat bukti surat Penggugat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta kesemuanya telah diberi bea materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, pihak

*Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula menghadirkan alat bukti berupa saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAHAR**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya sengketa tanah yang objek sengketanya terletak di Desa Tue-Tue, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang disengketakan tersebut sebelah Utara berbatas denga tanah milik Hasan C, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Jabar, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik pak Ali, sebelah barat berbatas dengan hutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Penggugat yang saksi ketahui sebab saksi pernah ikut bersama Penggugat untuk memabat rumput ditanah yang disengketakan sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa pada tahun 1980 kondisi tanah yang disengketakan tersebut masih berbentuk hutan ;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut pernah ditanami jati oleh orang tua Penggugat yang bernama Sunusi sejak tahun 1980 yang mana ukuran pohon jati tersebut sangat besar diameternya dipelukupn pohon jati tersebut tidak bisa terjangkau ;
- Bahwa saksi melihat pohon jati yang terakhir pada tahun 2014 sekitar 5 (lima) pohon jati di tanah sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya terletak di Desa Sangi-Sangi namun setelah ada pemekaran tanah tersebut terletak di Desa Tue-Tue ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas Desa Sangi-Sangi dan Desa Tue-Tue dan saksi tidak dapat memastikan tanah tersebut masuk di Desa Sangi-Sangi ataukah di Desa Tue-Tue saksi hanya mendengar dari warga Desa Tue-Tue kalau tanah tersebut masuk di dalam Desa Tue-Tue ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa peralihan Desa Sangi-Sangi ke Desa Tue-Tue ;

*Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



- Bahwa setahu saksi saudari Tuma tinggal di Desa Wia-Wia sedangkan saudara Usman merupakan menantu saudari Tuma ;
  - Bahwa Tuma seorang perempuan sedangkan suaminya bernama Halibe yang meninggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu mereka memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **YAMAL**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya sengketa tanah, yang mana tanah milik Penggugat dijual oleh para Tergugat yang luasnya kurang lebih 5 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang bahwa tanah milik Penggugat dikuasai oleh saudari Tuma dan menantunya yang bernama Usman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelumnya namun menurut cerita orang-orang tanah tersebut milik orang tua Penggugat yang bernama Sunusi ;
- Bahwa saksi pernah melintas di tanah sengketa sewaktu bulan puasadan tanah tersebut tidak ada yang mengolah namun saksi melihat ada pohon jati yang tumbuh di tanah tersebut dan sudah berukuran besar serta sudah dapat di olah ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh saudara Usman untuk membeli pohon jati tersebut sejumlah 56 pohon namun saksi tidak jadi membeli pohon jati tersebut sebab setelah saksi menelusuri pemilik jati tersebut ternyata milik orang tua Satman yang bernama Sunusi ;
- Bahwa menurut saksi luas tanah yang ditumbuhi pohon jati tersebut kurang lebih seluas 5 Ha yang terletak di Desa Tue-Tue pemekaran dari Desa sangi-Sangi ;
- Bahwa setahu saksi pemekaran tersebut mulai tahun 1992 dan disahkan tahun 1997 dan saat itulah Desa Tue-Tue yang dimekarkan

*Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



dari Desa Sangi-Sangi definitive ;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah membeli jati dan saksi pernah bertemu dengan saudari Tuma dan menanyakan pohon jati yang tumbuh di atas objek tanah sengketa menurut saudari Tuma adalah jati milik Satman ;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi pohon jati tersebut terletak di Desa Tue-Tue sebab sewaktu hendak membeli pohon jati tersebut saksi membawa GPS untuk mengetahui di Desa mana letaknya pohon jati tersebut, dan ternyata setelah ukur memakai GPS saksi pastikan bahwa pohon jati tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Tue-Tue, Kec. Laonti Kab. Konsel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **SYAMSUDDIN**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan akan menerangkan masalah tapal batas Desa Sangi-Sangi dengan Desa Tue-Tue ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti tapal batas antara Desa Tue-Tue dengan Desa Sangi-Sangi karena saksi sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Persiapan ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Desa Tue-Tue terbentuk dan masih Desa persiapan induknya berasal dari Desa Sangi-Sangi, dan pada tahun 1997 Desa Tue-Tue Definitive ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memperlmasalahkan tanah yang berada di Desa Tue-Tue yang menurut saksi tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yaitu saudara Sunusi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena hampir setiap minggu saksi melewati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada pohon jambu mete dan pohon jati yang tumbuh diatas tanah sengketa dan saksi terakhir kali melihat lokasi tanah sengketa tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;

*Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



- Bahwa menurut saksi tanah yang disengketakan tersebut masuk di Desa Tue-Tue karena adanya tapal batas berupa batu yang sebesar rumah yang berada dipinggir laut agak serong ke Barat Daya ;
- Bahwa menurut saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Persiapan, tidak pernah ada orang yang datang mengaku bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa itu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi **M. ALI. B**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya persoalan sengketa tanah yang terletak di Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pak Harun, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik pak Bahar, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik M. Ali B (saksi) dan sebelah Barat berbatas dengan tanah negara
- Bahwa tanah tersebut adalah menurut saksi adalah tanah milik pak Sunusi karena pada tahun 1980 saat itu saksi pernah datang mengambil hasil panen dan yang menggarap tanah saat itu adalah pak Sunusi orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh pak Sunusi yang menjadi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk meneguhkan dalil jawabannya, telah memperlihatkan dan menyerahkan alat bukti berupa surat yaitu :

*Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



1. Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 149/SKT/055/DSS/III/2014, an. TUMA, diberi tanda (T-1) ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. TUMA, diberi tanda (T-2) ;
3. Foto Copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga an. TUMA, diberi tanda (T-3) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan SPPT-PBB No. 140/69/DSS/IV/2014 an. TUMA, diberi tanda (T-4) ;
5. Foto Copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. HALEBO, diberi tanda (T-5) ;
6. Foto Copy Peta Lokasi tanah an. TUMA, diberi tanda (T-6) ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang tanah Nomor : 140/91/DSS/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014, diberi tanda (T-7) ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan atas nama TUMA, diberi tanda (T-8) ;
9. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/138/DSS/V/2014, atas nama AGUS, diberi tanda (T-9) ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama AGUS, diberi tanda (T-10) ;
11. Foto Copy Peta Lokasi atas nama AGUS dengan luas lahan 84.461 M<sup>2</sup>, diberi tanda (T-11) ;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/139/DSS/V/2014 atas nama Agus, tertanggal 12 Mei 2014, diberi tanda (T-12) ;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan, atas nama AGUS, diberi tanda (T-13) ;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama AGUS, diberi tanda (T-14) ;
15. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/SKT/056/DSS/III/2014, atas nama USMAN, diberi tanda (T-15) ;

*Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



16. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama USMAN, diberi tanda (T-16) ;
17. Foto Copy Peta Lokasi atas nama USMAN dengan luas lahan 67.751 M<sup>2</sup>, diberi tanda (T-17) ;
18. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 140/136/DSS/V/2014, atas nama USMAN, diberi tanda (T-18) ;
19. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan, atas nama USMAN, diberi tanda (T-19) ;
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Usman, diberi tanda (T-20) ;
21. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gerbang Multi Sejahtera, tertanggal 24 Juli 2013 No. 23, diberi tanda (T-21)
22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gerbang Multi Sejahtera tertanggal 13 Mei 2014, diberi tanda (T-22) ;
23. Foto Copy Sertifikat Clear and Clean No. 636/Min/12/2013, diberi tanda (T-23) ;
24. Foto Copy Daftar Identifikasi Lahan luas 157 Ha, PT. Gerbang Multi Sejahtera an. USMAN, S, Desa Sangi-Sangi, Dsn I, Kec. Laonti, diberi tanda (T-24) ;
25. Foto Copy Daftar Identifikasi Lahan luas 157 Ha, PT. Gerbang Multi Sejahtera an. USMAN, S, Desa Sangi-Sangi, Dsn I, Kec. Laonti (lanjutan data), diberi tanda (T-25) ;
26. Foto Copy Daftar Identifikasi Lahan luas 157 Ha, PT. Gerbang Multi Sejahtera an. TUMA, Desa Sangi-Sangi, Dsn I, Kec. Laonti, diberi tanda (T-26) ;
27. Foto Copy Daftar Identifikasi Lahan luas 157 Ha, PT. Gerbang Multi Sejahtera an. AGUS, Desa Sangi-Sangi, Dsn I, Kec. Laonti, diberi tanda (T-27) ;
28. Foto Copy Surat Pernyataan an. Hartati, tertanggal 20 Maret 2015, diberi tanda (T-28) ;

*Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



29. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Batas Desa Sangi-Sangi dengan Desa Tue-Tue, tertanggal 28 Februari 2015, diberi tanda (T-29) ;
30. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PBB), Desa Sangi-sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan tahun 2009, diberi tanda (T-30) ;
31. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PBB), Desa Sangi-sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan tahun 2010, diberi tanda (T-31) ;
32. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PBB), Desa Sangi-sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan tahun 2012, diberi tanda (T-32) ;
33. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Tanah No. 140/SKT/133/DSS/V/2014 an. Jusman, tertanggal 12 Mei 2014, diberi tanda (T-33) ;
34. Foto Copy tanpa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 20 April 2014, diberi tanda (T-34) ;
35. Foto Copy tanpa asli Gambar/Peta Lahan an. JUSMAN, diberi tanda (T-35);
36. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Tanah No. 140/SKT/179/DSS/V/-2014, diberi tanda (T-36) ;
37. Foto Copy tanpa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah, diberi tanda (T-37) ;
38. Foto Copy tanpa asli gambar/Peta lahan an. SAKIBE, diberi tanda (T-38) ;
39. Foto Copy tanpa asli Surat Pernyataan an. UMAR, diberi tanda (T-39) ;
40. Foto Copy tanpa asli Surat Pernyataan Kesepakatan Lahan dibagi dua, diberi tanda (T-40) ;
41. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Tanah No. 40/SKT/030/DSS/III/-2014, an. HAMID, diberi tanda (T-41) ;
42. Foto Copy tanpa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. HAMID, diberi tanda (T-42) ;
43. Foto Copy tanpa asli Gambar/Peta an. HAMID, diberi tanda (T-43) ;

*Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



44. Foto Copy Berita Acara Hasil Inventaris Lahan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sangi-Sangi dan tokoh masyarakat serta pemilik lahan, diberi tanda (T-44) ;
45. Foto Copy tanpa asli Peta Identifikasi dan Inventarisasi Bidang Tanah Lokasi Tambang PT. Gerbang Multi Sejahtera di Desa Sangi-Sangi, Desa Tue-Tue, Desa Ulusawa, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan dengan luas 155,55 Ha, diberi tanda (T-45) ;
46. Foto Copy tanpa asli Peta pemilik lahan an. TASMAN, diberi tanda (T-46) ;
47. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HALIBO, diberi tanda (T-47) ;
48. Foto Copy DHKP-PBB (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran-Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2003, Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Kendari, diberi tanda (T-48) ;
49. Foto Copy DHKP-PBB (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran-Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2006, Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Kendari, diberi tanda (T-49) ;
50. Foto Copy DHKP-PBB (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran-Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2007, Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Kendari, diberi tanda (T-50) ;
51. Foto Copy DHKP-PBB (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran-Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2008, Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Kendari, diberi tanda (T-51) ;
52. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Kematian No. 04/DTT/IX/2013, an. MUSTAR, diberi tanda (T-52) ;
53. Foto asli patok beton dari hasil dokumentasi tertanggal 13 Februari 2015, diberi tanda (T-53) ;
54. Foto asli patok beton dari hasil dokumentasi tertanggal 13 Februari 2015, diberi tanda (T-54) ;
55. Foto Copy Peta Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti, Kab. Konsel, diberi tanda (T-55) ;

*Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



56. Foto Copy Peta Desa Tue-Tue, Kec. Laonti, Kab. Konse, diberi tanda (T-56) ;

Kesemua alat bukti surat Para Tergugat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta kesemuanya telah diberi bea materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUSMAN** ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Sangi-Sangi milik pak Usman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan namun saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Umar Iskandar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hamid, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saboi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena sekitar 20 tahun yang lalu saksi tahu bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah pak Usman ;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT. GMS (PT. Gerbang Multi Sejahtera) dan diserahkan kepada PT. GMS pada tahun 2013 ;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa terakhir kali di olah oleh pak Usman pada tahun 1991;
- Bahwa adapun tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa yaitu tanaman Jati, jambu dan tanaman kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembebasan tanah oleh PT. GSM di Desa Tue-Tue Kec. Laonti Kab, Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

*Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.Ad.*



2. Saksi **UMAR ISKANDAR** ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah milik bu Tuma yang terletak di kampung Amesiui dan tanah tersebut masuk Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah yang jadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita orang-orang bahwa tanah milik bu Tuma sedang bersengketa ;
- Bahwa kampung Amesiui masuk di Desa Sangi-Sangi ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi batas antara Desa Sangi-Sangi dan Desa Tue-Tue adalah batu merah besar yang menjorok ke laut ;
- Bahwa Bu Tuma, Agus dan Usman pernah mengalihkan tanah yang mereka olah kepada PT. GMS dan setahu saksi yang mengeluarkan SKTnya adalah Kepala Desa Sangi-Sangi ;
- Bahwa Batu Bungge artinya batu yang besar seperti rumah ;
- Bahwa menurut saksi jarak antara batu merah dan batu bungge kurang lebih 1 (satu) Km sedangkan Batu Bungge masuk di Desa Sangi-Sangi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **HAMID. K** ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah milik bu Tuma, pak Agus dan pak Usman yang terletak di kampung Amesiui dan tanah tersebut masuk Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang jadi sengketa adalah tanah para Tergugat yaitu bu Tuma, pak Agus dan pak Usman dikarenakan tanah yang dijadikan sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang jadi sengketa tersebut ;

*Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



- Bahwa tanah tersebut diperoleh para Tergugat dari suami bu Tuma, setelah suami bu Tuma meninggal dunia kemudian mereka bagi-bagi tanah tersebut ;
- Bahwa kampung Amesiu terletak di Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sangi-Sangi sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya dan sebagian wilayah Desa Sangi-Sangi dimekarkan menjadi Desa Tue-Tue ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bu Tuma tidak mempunyai tanah di Desa Tue-Tue ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi **MUHAMAD AMIN** ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes di Desa Sangi-Sangi ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait adanya sengketa tanah yang dipermasalahkan antara antara Penggugat “pak Satman” dengan para Tergugat “bu Tuma, dkk” ;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut terletak di Desa Sangi-Sangi namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut maupun batas-batasnya ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh pak Usman kalau tanah milik pak Usman tersebut diributkan oleh pak Satman ;
- Bahwa pak Usman memiliki SKT terhadap tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangi-Sangi, dan Kepala Desa Sangi-Sangi tidak pernah mengeluarkan SKT untuk warga Desa Tue-Tue ;
- Bahwa pak Satman warga Desa Tue-Tue sedangkan bu Tuma warga Desa Sangi-Sangi ;
- Bahwa didalam buku Daftar Himpunan dan Pembayaran Pajak terdapat nama Tuma ;

*Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



- Bahwa menurut saksi sebelum SKT diterbitkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi lahan dilapangan kemudian dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) hadir dan setelah itu di publikasikan ;
  - Bahwa adapun syarat untuk membuat SKT setahu saksi hanya KTP, Kartu Keluarga, dan bukti lain dan setelah itu Kepala Desa langsung melakukan verifikasi dan setelah itu terbitlah SKT ;
  - Bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut pernah saksi verifikasi dan kemudian dibuatkan berita acara hasil verifikasinya ;
  - Bahwa para Tergugat membayar pajak terhadap tanah tersebut di Desa Sangi-Sangi dan bukti pembayaran pajak merupakan salah satu syarat untuk diterbitkan SKT ;
  - Bahwa SKT tersebut diambil dikantor Desa dan selama ini belum pernah ada warga yang keberatan terhadap hasil verifikasi ;
  - Bahwa saksi mengenal pak Sakibe yang merupakan Sekdes di Desa Tue-Tue ;
  - Bahwa setahu saksi pak Sakibe memiliki tanah yang terletak di Desa Sangi-Sangi yang berbatasan dengan Desa Tue-Tue ;
  - Bahwa menurut saksi Kecamatan Laonti dimekarkan dari Kecamatan Moramo sejak tahun 1999, sedangkan Desa Tue-Tue merupakan Desa pemekaran dari Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti ;
  - Bahwa menurut saksi yang menjadi batas antara Desa Sangi-Sangi dan Desa Tue-Tue yakni berupa Batu Merah sebab sebelumnya pernah ada pertemuan dan disepakati dari tokoh masyarakat antara Desa Sangi-Sangi dan Desa Tue-Tue dan tertuan didalam berita acara mengenai batas Desa ;
  - Bahwa menurut saksi Watubunge itu terletak di Desa Sangi-Sangi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
- Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan cukup dengan Pembuktiannya, selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan

*Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Setempat dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing dan selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Juni 2015 dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Sealatan, seluas ± 5 HA (50.000 M2), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
- Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
- Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
- Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan provisi tersebut, Para Tergugat telah pula memberikan pendapatnya dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah permohonan kepada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara dan dihubungkan dengan materi permohonan provisi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dimohonkan tersebut masih merupakan bagian dari pokok perkara dan disamping itu, Majelis Hakim juga tidak pernah melakukan tindakan hukum sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya dimana selain membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, juga termuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan selengkapnya adalah sebagaimana dibawah ini.

### **Ad. I. Gugatan Penggugat Cacat Formil.**

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil atas alasan sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas penggunaan harga nominal, yang dikenakan Bea Materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal Rp. 6.000,- sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 ;
- Bahwa hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup ;
- Bahwa sepanjang gugatan yang para Tergugat terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo yang didaftarkan pada

*Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



tanggal 13 November 2014 dengan Nomor perkara 09/Pdt.G/2014/PN.AdI, tidak dibubuhi materai yang cukup yaitu materai 6.000,- ;

- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat cacat formil akibat tidak dibubuhi materai yang cukup, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula memberikan pendapatnya dengan menyatakan :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak secara tegas dalil Tergugat didalam Eksepsinya tertanggal 4 Februari 2015, yang menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak dibubuhi materai yang cukup ;
2. Bahwa tentang keharusan Gugatan wajib dibubuhi materai yang cukup tidak pernah diatur didalam pasal 119-143 RBG, sehingga dalil Tergugat tersebut haruslah di tolak ;
3. Bahwa tentang perihal Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan tidak ada keharusan untuk dibubuhi materai, bahkan ketika pihak yang hendak mengajukan Gugatan tidak dapat menulis, maka Gugatan dapat diajukan secara lisan yang kemudian oleh Ketua Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menulis perihal Gugatan yang akan diajukan tersebut ( Pasal 120 HIR – 144 RBG ) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat dan pendapat Penggugat atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut maka konstruksi hukum yang dibangun adalah apakah ada kewajiban suatu gugatan dibubuhi bea materai?

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah suatu surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang

*Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu kecermatan dalam memformulasikan sebuah gugatan dan harus memenuhi syarat formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan, secara garis besar memuat kompetensi relatif dan absolut yang sesuai, identitas para pihak yang lengkap baik Penggugat maupun Tergugat, Posita dan Petitum yang jelas dan tidak saling bertentangan mengacu pada pasal 8 No. 3 RV dan ditandatangani oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan pembubuhan materai dalam suatu gugatan maka akan menjadi suatu pertanyaan, apakah dengan tidak ada pembubuhan meterai menjadikan sebuah gugatan mengandung cacat formil?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan ini, tolok ukurnya adalah Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal (1) ayat (2) ke- (b) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menjelaskan dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dan dalam pasal (2) ayat (1) telah pula menjelaskan dokumen-dokumen yang wajib dikenakan bea Materai dan Majelis Hakim tidak menemukan satu pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa gugatan sebagai sebuah dokumen wajib dibubuhi Bea Materai karena yang berkaitan dengan Pengadilan dan wajib dikenakan Bea Materai adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka Pengadilan sebagaimana termuat pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak wajib suatu gugatan dibubuhi Bea Materai

*Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



karena tidak digunakan untuk kepentingan pembuktian didepan sidang Pengadilan namun semata-mata sebuah gugatan sebagai landasan pemeriksaan perkara perdata bagi Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka eksepsi Para Tergugat tentang kewajiban suatu gugatan dibubuhi Bea Materai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan dan dalil eksepsi ini patut secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Ad.II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau mengandung obscuur libel atas alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Penggugat hanya menyebutkan objek sengketaanya "terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>),..." sebagaimana tertulis dalam gugatannya pada halaman 2 poin 1 ;  
Bahwa letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak pasti, dimana hanya menyebutkan Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan sangatlah luas sehingga haruslah dituliskan alamatnya secara jelas ;  
Bahwa oleh karena objek sengketa tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam halaman 2 poin 1, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- II. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Andoolo yang teregister dengan Nomor : 09/Pdt.G/PN.AdI, dengan perihal : Gugatan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum ;

*Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum di dalam fakta-fakta gugatan tanpa menguraikan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh para Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 1 mendalilkan "...Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan...", namun dalam poin 2 Penggugat menyatakan "tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak  $\pm$  tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak menjelaskan dasar dan status kepemilikannya kecuali hanya menyatakan telah mengolah tanah Negara bebas sejak tahun 1980, dan atas dasar tersebut Penggugat merasa telah memilikinya tanpa menyebutkan surat kepemilikannya ;

Bahwa mengolah lahan secara terus menerus atas sebidang tanah tidak serta merta secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan seseorang terhadap suatu lahan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat tidak memiliki hak untuk menjadi Penggugat untuk mewakili Negara sebagai pemilik lahan tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan lahan yang menjadi objek sengketa ;

Bahwa salah satu Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk

*Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum. Selain itu, yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah mengada-ada sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo karena Penggugat hanya mengklaim tanah tersebut, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang apa yang diterangkan Tergugat pada Rumawi II point 1 Eksepsi yang menyatakan kalau Gugatan Penggugat kabur ( Obscur Libel ) yang disebabkan karena Penggugat hanya menyebut letak tanah obyek sengketa di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, Penggugat dengan ini menolaknya dengan tegas karena tentang letak tanah yang digugat sudah sangat jelas tentang alamat dan batas-batasnya sebagaimana yang tertera pada Gugatan point 1 ;
2. Bahwa tentang apa yang diterangkan Tergugat pada Rumawi II point 2 Eksepsi yang menyatakan kalau Gugatan Penggugat kabur ( Obscur Libel ) yang disebabkan Karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan Hukum apa yang telah dilanggar para Tergugat, Penggugat dengan ini menolaknya dengan tegas karena tentang hal tersebut telah termuat secara jelas pada point 5 dan 6 Posita Gugatan ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak jelas atau mengandung Obscur libel apabila :

*Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



1. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak menjelaskan dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie).
2. Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.
3. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 sebagaimana termuat bahwa petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas.
4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat dan pendapat Penggugat atas dalil eksepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat berpendapat ada tiga hal yang menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung obscur libel yaitu :

*Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



1. Penyebutan letak obyek sengketa yaitu Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan telah mengakibatkan obyek sengketa tidak jelas.
2. Penggugat tidak menguraikan hukum apa yang dilanggar oleh Para Tergugat.
3. Penggugat tidak menjelaskan dasar dan status kepemilikannya tanpa menyebutkan surat kepemilikannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut dan mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi Para Tergugat dan sependapat dengan pendapat Penggugat atas adanya dalil eksepsi tersebut dimana Majelis Hakim berpendapat penyebutan letak obyek sengketa berupa “terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan” merupakan penyebutan yang sudah sangat jelas karena disebutkan secara hirarki dari pemerintahan terbawah yaitu Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan penyebutan tersebut tidak mengaburkan dan tidak menyulitkan Para Tergugat untuk menjawab surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi Para Tergugat yang tidak menyebutkan perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat dan setelah mencermati posita gugatan Penggugat pada angka (4), (5) dan (6) , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk menguraikan secara cermat peran Para Tergugat yang dirasa telah melanggar hak-hak Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak menjelaskan dasar dan status kepemilikannya tanpa menyebutkan surat kepemilikannya dan pendapat Penggugat atas eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah jauh memasuki pokok perkara padahal ranah eksepsi hanya berkaitan dengan formalitas gugatan.

Menimbang, bahwa bilamana dalil eksepsi diatas dihubungkan dengan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa, luas tanah yang dikuasai Para Tergugat, telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka dalil eksepsi Para Tergugat tentang kekaburan gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Ad. III. Gugatan Penggugat bersifat Error in Objecto ;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat bersifat Error in Objecto atas alasan bahwa secara para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V maupun tergugat VI tidak pernah mengetahui, bersinggungan ataupun melakukan perbuatan hukum (jual-beli, penerbitan dan penandatanganan SKT) terhadap objek sengketa dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat ini, Penggugat memberikan pendapatnya dengan menyatakan :

1. Bahwa tentang apa yang diterangkan Tergugat didalam Eksepsi yang menyatakan kalau Gugatan Penggugat bersifat Error in Obyekto yang disebabkan karena Para Tergugat tidak pernah mengetahui, bersinggungan ataupun melakukan jual beli dan menerbitkan SKT terhadap obyek sengketa dimaksud, oleh Penggugat menilai sebagai suatu dalil yang tidak logis, karena bagaimana mungkin Para Tergugat mengendalikan tentang hal tersebut sementara perbuatan Para Tergugat tersebut telah nyata melakukan perbuatan sebagaimana didalam dalil Gugatan Penggugat ;
2. Bahwa selain itu oleh Tergugat sendiri telah mengakui perbuatan tersebut didalam Jawaban pada pokok Perkara pada point 3 paragraf 4 dan paragraf 5 beserta uraian tentang luasan dan batas-batasnya ;

*Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa pengertian error in objecto pada prinsipnya berkaitan dengan kesalahan atas obyek yang digugat dan Para Tergugat mendalilkan tidak pernah bersinggungan dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah salah dalam memformulasikan dalil tentang error in objecto ini atas dasar tidak pernah bersinggungan dan bukan pada kesalahan Penggugat dalam menguraikan obyek sengketa baik letak maupun luas serta batas-batas sehingga dalil eksepsi Para Tergugat menjadi tidak relevan dengan pengertian error in objecto dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara sehingga tepat bila dinyatakan dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum serta patut dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad. IV. Gugatan Penggugat kurang pihak ;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak atas alasan :

- bahwa dalam halaman 2 poin 2 gugatannya, Penggugat menyatakan “tanah tersebut Penggugat miliki/kuasai sejak tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas”;
- Bahwa apabila Penggugat memang memiliki hak atas tanah dimaksud secara hukum (quod non), maka seharusnya demi hukum Penggugat juga menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat, agar dapat menjelaskan kedudukan objek sengketa yang dimaksud, mengingat masalah pertanahan harus diketahui oleh instansi atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat atau sekurang-kurangnya sebagai turut Tergugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak ;

*Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi ini, Penggugat telah memberikan pendapatnya dengan menyatakan bahwa tentang apa yang diterangkan Tergugat didalam Eksepsi yang menyatakan kalau Gugatan Penggugat kurang pihak yang disebabkan karena Penggugat tidak memasukkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak Tergugat didalam Gugatan, oleh Penggugat menilai sebagai suatu dalil yang tidak logis, karena bagaimana mungkin Penggugat harus memasukkan pihak BPN didalam Perkara Gugatan yang diajukan Penggugat sementara tidak ada keterlibatan BPN didalam pembuatan Surat Kepemilikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak dalam istilah hukum disebut plurium litis consortium yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat formil karena error in persona yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini atas alasan Penggugat menyatakan asal mula obyek sengketa sebagai tanah negara.

Menimbang, bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat sepanjang menurut Penggugat bahwa Para Pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah nyata diduga melanggar hak-hak privatnya dan dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya peran Badan Pertanahan Nasional telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga tidak ada relevansinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini sehingga dalil eksepsi ini mejadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad. V. Gugatan Penggugat Error in Persona ;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona atas alasan-alasan :

*Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



1. Baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengetahui sama sekali soal tanah/lahan yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III juga tidak pernah menjual bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang dinyatakan terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kab. Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :
  - Utara : dengan tanah milik Hasan CD ;
  - Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar ;
  - Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla ;
  - Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati ;
2. Bahwa faktanya, Tergugat IV juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum (membeli) tanah dimaksud, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam halaman 2 poin 4 gugatan ;
3. Demikian pula baik Tergugat V maupun Tergugat VI tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan kepemilikan tanah terhadap tanah sebagai objek sengketa dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 2 dan 3 poin 5 dan 6 gugatan, terlebih lagi bahwa obyek sengketa dimaksud bukanlah merupakan kewenangan administrasi Tergugat V ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah menarik para Tergugat selaku Tergugat dalam perkara ini (error in persona), karena pada faktanya Para Tergugat tidak pernah mengetahui atau bersinggungan dengan lahan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, dengan demikian berlasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pendapatnya dengan menyatakan bahwa dalil Tergugat pada Rumawi V Eksepsi yang menyatakan kalau gugatan Penggugat bersifat Error in Persona yang disebabkan karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Tidak mengetahui sama sekali soal

*Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



tanah yang dipermasalahkan Penggugat serta juga tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan, oleh Penggugat dengan tegas pula menolaknya karena tentang hal tersebut sudah terjawab dengan sendiri melalui dalil-dalil dalam sepanjang Jawaban Tergugat baik didalam Eksepsi maupun didalam pokok Perkara, sehingga dalil yang demikian patut untuk ditolak secara keseluruhannya.

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan bahwa gugatan cacat formil karena error in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

1. **Diskwalifikasi in person** yaitu penggugatnya bukan persona standi in judicio atau tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai Penggugat.
2. **Gemis Aanhoedaning Heid** yaitu tidak tepatnya orang yang ditarik atau didudukan sebagai Tergugat.
3. **Plurium Litis Consurtium** yaitu kurang para pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat didasarkan pada alasan hukum **Gemis Aanhoedaning Heid** yaitu tidak tepatnya orang yang ditarik atau didudukan sebagai Tergugat dimana Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengetahui sama sekali soal tanah/lahan yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan maupun dalil jawaban Tergugat maka yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat adalah letak obyek sengketa dimana oleh Penggugat dinyatakan ada di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan sedangkan menurut Para Tergugat berada di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dan dihubungkan dengan pengertian error in persona, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ini tidak memenuhi pengertian **Gemis Aanhoedaning Heid** yaitu tidak tepatnya orang yang ditarik atau didudukan sebagai Tergugat dan sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan adanya pembuktian dari para pihak berperkara sehingga dalil

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.



eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka dalil-dalil eksepsi yang dikonstruksi oleh Para Tergugat, kesemuanya tidak beralasan hukum sehingga patutlah secara hukum Majelis Hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang tanah dimana Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, seluas ± 5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
- Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
- Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
- Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**, dimana Penggugat miliki/kuasai sejak ± tahun 1980 dengan cara mengolah tanah tersebut secara terus menerus yang awalnya dari tanah negara bebas.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2014, Tanah Milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV (PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA) selaku pihak pembeli yang tengah melakukan penambangan disekitar wilayah tersebut dan Tergugat V selaku Kepala Desa Sangi-sangi dan Tergugat VI sebagai Camat Laonti telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) diatas tanah yang menjadi wilayah administrasi Desa Tue-tue Kecamatan Laonti, sehingga perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang.

*Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Para Tergugat pada pokoknya telah pula membantahnya dengan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa khususnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagaimana miliknya apalagi menjualnya kepada pihak Tergugat IV karena tanah yang dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tanah milik sendiri yang seluruhnya terletak di Desa Sangi-Sangi bukan terletak di Desa Tue-Tue sebagaimana Penggugat asumsikan dimana atas nama Tergugat I/TUMA, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 21.630 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sakibe ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hamid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Karena, Suhato ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nasta, Usman ;

Dan atas nama Tergugat II/AGUS, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 84.461 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nasta, Junaid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saboi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saboi ;

atas nama Tergugat III/USMAN, luas tanah yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah seluas 67.751 M<sup>2</sup> (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jusman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sakibe, Tuma ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nasta, Agus ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Wanai, Launi ;

*Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Dengan total luas tanah seluruh yang dialihkan kepada Tergugat IV adalah  $21.630 \text{ M}^2 + 84.461 \text{ M}^2 + 67.751 \text{ M}^2 = 173.842 \text{ M}^2$ .

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat V maupun tergugat VI tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) terkait obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan alat-alat buktinya yaitu berupa surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Para Tergugat, khususnya jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagaimana miliknya apalagi menjualnya kepada pihak Tergugat IV, sehingga nampak bahwa sepertinya ada dua obyek sengketa yang berbeda antara yang didalilkan Penggugat maupun yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun setelah Majelis Hakim melakukan sidang dengan acara pemeriksaan yang dilangsungkan diatas obyek sengketa, ternyata obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat adalah benar obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dialihkan kepada Tergugat IV, sehingga sengketa riil yang muncul sebenarnya adalah mengenai letak obyek sengketa dimana Penggugat menyatakan terletak di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan obyek sengketa terletak di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa mengenai letak obyek sengketa yang sebenarnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian setelah mendapatkan fakta hukum tentang siapa sebenarnya pemilik dari obyek sengketa yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

*Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Para Tergugat dimana pada pokoknya semua dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sepenuhnya oleh Para Tergugat serta memperhatikan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana tidak ada satupun yang berkwalifikasi akte otentik yang berkaitan dengan alas hak obyek sengketa maka pembebanan pembuktian dalam perkara ini ada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat ternyata ada pada petitum angka (3) yaitu Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Sealatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
- Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
- Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
- Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Adalah **Sah Milik Penggugat.**

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat bukti surat Penggugat diberi P-1 dan P-2 dimana kesemuanya berupa surat yang ditujukan kepada Bupati KDH Kendari Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa perihal Data Pengusulan Desa Persiapan Tue-Tue, sama sekali tidak membuktikan adanya kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan dan demikian pula alat bukti surat diberi tanda P-4 dan P-5 berupa Surat Pernyataan Pemerintah Desa Persiapan Tue-Tue dan Surat Pernyataan Pemerintah Desa Tue-Tue tanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Tapal Batas No. 144/146/1996, tanggal 18 Nopember 1996, juga tidak membuktikan adanya kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat selebihnya yaitu diberi tanda P-8 berupa Surat Pernyataan An. Hariani dan P-7 berupa Surat Keterangan No. 30/DU/IV/2015 tertanggal 25 April 2015, kesemuanya tidak mempunyai relevansi untuk membuktikan tentang kepemilikan Penggugat atas

*Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan sedangkan alat bukti surat Penggugat diberi tanda P-3 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 12/DTT/II/2005 atas nama SATMAN, Majelis Hakim juga harus mengesampingkannya karena alat bukti surat tersebut sangat meragukan karena Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Tue-Tue pada tanggal 9 Februari 2002 sedangkan memperhatikan Nomor surat yang bersangkutan dimana angka 12 (dua belas) menunjukkan urutan surat keluar pada tahun berjalan, DTT menunjukkan nama Desa, II (dua romawi) menunjukkan bulan terbitnya surat tersebut dan 2005 (dua ribu lima) menunjukkan tahun terbitnya surat, sehingga sangat tidak lazim surat yang ditandatangani pada bulan Februari 2002 namun dikeluarkan tiga tahun kemudian yaitu pada bulan Februari 2005 sedangkan nomor surat menunjukkan urutan surat tahun berjalan yaitu tahun 2005, sehingga Majelis Hakim beralasan hukum mengesampingkan dan tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka tidak ada satupun alat bukti surat Penggugat yang dapat membuktikan adanya kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa dan mendukung petitem pokok Penggugat sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat selainya yaitu alat bukti berupa saksi.

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, yg relevan untuk dipertimbangkan adalah keterangan saksi BAHAR dan keterangan saksi M. ALI B. Yang saling berkesesuaian dimana pada tahun 1980, saksi BAHAR pernah menemani Penggugat membabat rumput diatas obyek sengketa yang masih berupa hutan sedangkan saksi BAHAR pada tahun 1980 pernah mengambil hasil panen dan melihat SUNUSI yaitu orangtua Penggugat bekerja diatas obyek sengketa sehingga persesuaian keterangannya berkaitan dengan pada tahun 1980, orangtua Penggugat pernah mengolah obyek sengketa sehingga diterima sebagai sebuah fakta hukum namun kedua saksi mana juga tidak mengetahui apakah setelah tahun 1980, orangtua Penggugat yaitu SUNUSI masih mengolah tanah sengketa.

*Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat selebihnya yaitu saksi YAMAL, Majelis Hakim mengesampingkan keterangannya karena didasarkan pada cerita orang lain (de auditu) sedangkan saksi SYAMSUDDIN yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Persiapan sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000, hanya menjelaskan tentang letak obyek sengketa yaitu termasuk Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun 1980, orangtua Penggugat yaitu SUNUSI pernah menggarap obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim belum bisa mengambil kesimpulan apakah dengan fakta hukum tersebut, obyek sengketa menjadi milik Penggugat, oleh karenanya sebelum mengambil sikap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian Para Tergugat baik Surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya bahwa Para Tergugat telah membantah dalil Penggugat tentang kepemilikan atas obyek sengketa dan untuk membuktikannya telah diajukan alat bukti berupa surat maupun saksi.

Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu T-1 berupa Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim memperoleh fakta adanya penguasaan atas obyek sengketa sejak tahun 1988 oleh Tergugat I dan berkesesuaian pula dengan alat bukti surat T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 atas nama HALIBO yaitu suami dari Tergugat I dan lebih didukung lagi oleh alat bukti surat T-7 berupa Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah No. 140/91/DSS/V/2014, sehingga dari persesuaian alat bukti T-1, T-5 dan T-7 tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1988 hingga dialihkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu T-9 berupa Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim memperoleh fakta

*Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



adanya penguasaan atas obyek sengketa sejak tahun 1989 oleh Tergugat II dan berkesesuaian pula dengan alat bukti surat T-14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama AGUS Tergugat II dan lebih didukung lagi oleh alat bukti surat T-12 berupa Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah No. 140/139/DSS/V/2014, sehingga dari persesuaian alat bukti T-9, T-12 dan T-14 tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa sebagian obyek sengketa juga dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1988 hingga dialihkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu T-15 berupa Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim memperoleh fakta adanya penguasaan atas obyek sengketa sejak tahun 1989 oleh Tergugat III dan berkesesuaian pula dengan alat bukti surat T-20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama USMAN Tergugat III dan lebih didukung lagi oleh alat bukti surat T-18 berupa Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah No. 140/136/DSS/V/2014, sehingga dari persesuaian alat bukti T-15, T-18 dan T-20 tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1989 hingga dialihkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa fakta tentang penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III berkesesuaian pula dengan keterangan saksi UMAR ISKANDAR dan saksi HAMID K yang mengetahui letak obyek sengketa dan membenarkan adanya pengalihan hak menguasai dari Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menariknya sebagai fakta hukum bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, II dan III sejak tahun 1988 hingga dialihkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat bukti Penggugat maupun Para Tergugat tersebut maka diperoleh riwayat penguasaan obyek sengketa

*Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



dimana orangtua Penggugat yaitu SUNUSI pernah menguasai obyek sengketa pada tahun 1980 sedangkan Tergugat I, II, III menguasai selanjutnya sejak tahun 1988 hingga dialihkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa jika merujuk pada posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa asal muasal penguasaan atas obyek sengketa berasal dari tanah negara bebas yaitu tanah yang berada dalam penguasaan negara meliputi semua tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak privat baik tanah-tanah terlantar, hutan, semak belukar, padang rumput, gunung, pantai dan lain sebagainya dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat I, II dan III hanya memiliki hak untuk menguasai saja.

Menimbang, bahwa hak menguasai mengandung adanya fungsi sosial dan pengelolaan didalamnya yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan bilamana dihubungkan dengan pengertian fungsi sosial diatas maka sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat meminta obyek sengketa untuk dinyatakan sebagai hak miliknya atas dasar penguasaan pada tahun 1980 sedangkan diketahuinya sejak tahun 1988, obyek sengketa telah dikuasai oleh suami Tergugat I yaitu HALIBO dan Tergugat II serta Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil pokoknya tentang hak kepemilikan atas obyek sengketa sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) untuk Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tue-tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, seluas  $\pm$  5 HA (50.000 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Hasan CD.
- Timur : dengan tanah milik Jabbar/Bahar.
- Selatan : dengan tanah milik Mustafa/Kalla.
- Barat : dengan tanah milik Ibrahim Iskandar/Hartati.

Adalah **Sah Milik Penggugat**, patut secara hukum untuk ditolak.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa disamping sengketa berkaitan dengan hak penguasaan juga sengketa

*Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



berkaitan dengan letak obyek sengketa maka dengan tidak mempunya Penggugat membuktikan dalil pokoknya sedangkan sebaliknya Tergugat I, II dan III mampu membuktikan dalil pokoknya serta memperhatikan alat bukti surat Para Tergugat yaitu T-5, T-14 dan T-20 telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan obyek sengketa secara hukum masuk pada wilayah atau terletak di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan

Menimbang, bahwa dengan jelasnya letak obyek sengketa maka perbuatan hukum Tergugat V dan Tergugat VI mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk Tergugat I, II dan III adalah sah dan beralasan hukum dan demikian pula halnya perbuatan hukum Tergugat I,II dan III mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah sah dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok Penggugat dengan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya dan patut dan beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak pula.

Menimbang bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat maupun Para Tergugat selebihnya, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih jauh karena alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah cukup secara hukum untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun bantahan para pihak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka konsekwensi hukum atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini, sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan atas perkara.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.



Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang terkait ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp.11.059.000,- (sebelas juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **Senin** tanggal 15 Juni 2015, oleh kami **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **FITRI AGUSTINA, S.H.** dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 17 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IRNAIS, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat ;

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT,**

**KETUA,**

**Ttd.**

**A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H. M.Hum.**

*Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.*



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

1. FITRI AGUSTINA, S.H.

2. MUSAFIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

IRNAIS, SH.

**Rincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A.T.K.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	3.465.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.500.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
- Leges.....	Rp.	3.000,-

Jumlah.....Rp.11.059.000,-(sebelas juta  
lima puluh sembilan ribu  
rupiah).

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada Hari, **Senin, Tanggal 29 Juni 2015** ,  
Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 17 Juni 2015  
No.09/Pdt.G/2014/PN.AdL. telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum  
Penggugat (JAYA SATRIA LAHADI,SH.MH) dan belum mempunyai  
Kekuatan Hukum Pasti ;

Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera/Sekretaris,

Hj. HARTATI INDJIL,SE.SH,MH.  
NIP. 196703301991032001

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada Hari , Tanggal Turunan  
Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 17 Juni 2015  
No.09/Pdt.G/2014/PN.AdL. telah diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat  
(Jaya Satria Lahadi,SH.MH.) atas permintaan sendiri ;

Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera/Sekretaris,

Hj. HARTATI INDJIL,SE.SH,MH.  
NIP. 196703301991032001

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014./PN.AdL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)